

PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

Pembanding., NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Tiga, 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Kab. Bandung, Jawa Barat, sekarang di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Alexander Finenko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH-NU) Kabupaten Bandung, beralamat di Kantor Gedung Ormas Islam Soreang, Jalan Terusan Al Fathu Km.1, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: soni.widianarko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 163/Reg.K/I/2024/PA.Sor, tanggal 14 Januari 2025, dahulu
Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 20 November 1984, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Deky Rosdiana, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wira Satya Dharma Law Office, beralamat di Komp. Buana

Soeta Residence A32, dengan domisili elektronik pada e-mail: rosdianadeky@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 289/Reg.K/2025/PA.Sor, tanggal 20 Januari 2025, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir 17 Oktober 2013 dan Anak II, lahir 25 Juli 2017 berada dalam hadlanah (pemeliharaan) Penguat dengan tetap memberikan akses dan tidak menghalangi bagi Tergugat untuk menengok anak, memelihara anak secara temporal serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai ayah;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan angka 3 (tiga) melalui Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan masing-masing anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri (21 tahun) atau telah menikah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 14 Januari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 21 Januari 2025, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 21 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang tanggal 30 Desember 2024 Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat sebagai Gugatan yang Obscuure Libel;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat sebagai Gugatan yang Premature;
4. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tentang biaya Hadhanah sebagai Gugatan yang Premature;

5. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke veerklaard*);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding secara *e-court* pada tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Perkara 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
3. Membebaskan Pembanding memberikan biaya hadhanah sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya ditambah uang pangkal masuk SMP sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terbanding.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Februari 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*

berdasarkan hasil pelaksanaan (*inzage*) dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor pada tanggal 14 Februari 2025 dan Terbanding telah pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* berdasarkan hasil pelaksanaan (*inzage*) dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor pada tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 12 Maret 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 12 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* diucapkan, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan atau Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19

September 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding dan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta dalam pokok perkara memohon untuk menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang perceraian dengan mengabulkan gugatan Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang izin perceraian bagi Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah menyerahkan Surat Izin Perceraian pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 dan telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 5 serta telah

dipertimbangkan pada halaman 28. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang bahwa tentang keberatan lainnya dari Pembanding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepakat untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding *formil* dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5670/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syu'aib, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syu'aib, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

